



KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga
melayani
bangsa

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

2025

MIGUNANI
Melayani Inovatif Gungregah Unggul Nyenengke
Antisoarif Ngayomi Inklusif



www.diy.kpu.go.id



KPU DIY



kpudiy

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2025

DAFTAR ISI

	Gambaran Umum Pelayanan
	Sarana dan Prasarana
	Anggaran dan Sumber Daya Manusia
	Rincian Pelayanan Informasi dan Grafik
	Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
	Kendala Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik
	Rencana Tindak Lanjut
	Penghargaan

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2025

A. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik di KPU DIY

Dalam rangka mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik, pelaksanaan keterbukaan informasi publik penting untuk dilakukan. Sebagai badan publik, Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta (KPU DIY) menyadari pentingnya keterbukaan informasi publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik, yaitu untuk mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Kebijakan pelayanan informasi publik di KPU DIY berlandaskan pada komitmen keterbukaan informasi untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Memasuki awal tahun 2025, KPU DIY secara aktif memperbarui kebijakan dan standar layanannya guna memastikan transparansi data penyelenggaraan negara tetap terjaga.

Untuk itu, dalam rangka menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik, menjaga kepercayaan publik, dan melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, KPU DIY menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta membentuk Pusat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi. Tujuan utama pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di KPU DIY adalah untuk memenuhi hak publik atas keterbukaan informasi guna mewujudkan transparansi penyelenggaraan pemilu dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Keberadaan PPID diharapkan dapat mewujudkan transparansi penyelenggaraan dan penyelenggara pemilu di Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu, PPID diharapkan dapat membantu masyarakat memperoleh informasi yang dikuasai oleh KPU DIY secara mudah, cepat, tepat, dan sederhana.

1. Pelayanan Informasi Secara Umum

PPID KPU DIY pertama kali ditetapkan dengan Keputusan KPU DIY Nomor 60/Kpts/KPUDIY.013/I/2015 tentang Penunjukan/Penetapan PPID KPU DIY. Keputusan tersebut kemudian dicabut dan diganti dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta yang beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan KPU DIY Nomor 28 Tahun 2025.



Di tahun 2025, KPU DIY tetap berkomitmen untuk melakukan layanan permohonan informasi melalui aplikasi e-PPID. Laman ini dapat diakses melalui tautan: <https://diyppid.kpu.go.id/>. Data dalam e-PPID ini terklasifikasi dalam jenis informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan serta-merta, informasi yang wajib tersedia setiap saat dan informasi yang dikecualikan.

Sebagai bagian dari upaya KPU DIY dalam memberikan pelayanan informasi, KPU DIY juga menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui website yang beralamat di www.diy.kpu.go.id. KPU DIY berkomitmen untuk melaksanakan pemutakhiran informasi baik terkait kepemiluan maupun kelembagaan. Tujuannya adalah untuk menginformasikan dan menyebarluaskan mengenai kegiatan yang sedang berjalan serta kelembagaan termutakhir.

Dalam rangka menjalankan tugas pelayanan informasi publik, di tahun 2025 PPID KPU DIY mengadakan 2 kali rapat Pleno Pembaruan Daftar Informasi Publik, dan 1 kali Evaluasi PPID Serta Pelatihan Petugas Pelayanan Informasi Publik, 1 kali Pembekalan dan Pelatihan Bagi Petugas Layanan Informasi KPU DIY dan Rapat Koordinasi Pengisian *Self Assesment*

Questionnaire (SAQ) Monitoring dan Evaluasi Komisi Informasi Daerah DIY dengan KPU Kabupaten/Kota. Secara rinci, pelaksanaan kegiatan tersebut meliputi:

- 1) Rapat Pembaruan Daftar Informasi Publik KPU DIY Periode 1 Juli sampai dengan 31 Desember 2024 pada tanggal 5 Februari 2025

Rapat yang dilaksanakan berdasarkan undangan nomor 1/HM.03.5-



Und/34/3/2025 ini dihadiri oleh Ketua, Anggota beserta Sekretaris KPU DIY, Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat KPU DIY, Kepala Sub Bagian di Lingkungan Sekretariat KPU DIY, dan Staf pada Sub Bagian

Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM. Tujuan rapat ini adalah untuk mengkoordinasikan kesiapan bahan pleno penetapan Daftar Informasi Publik KPU DIY Periode 1 Juli sampai dengan 31 Desember 2024. Rapat pleno ini kemudian menetapkan Daftar Informasi Publik KPU periode 1 Juli sampai dengan 31 Desember 2024 yang ditetapkan dengan Keputusan KPU DIY Nomor 10 Tahun 2025.

- 2) Rapat Pleno Pembaruan Daftar Informasi Publik KPU DIY Periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2025 pada Tanggal 7 Juli 2025



Rapat ini diikuti oleh Ketua, Anggota beserta Sekretaris KPU DIY, Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat KPU DIY, Kepala Sub Bagian di lingkungan Sekretariat KPU DIY beserta Staf pada Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM. Rapat

dilakukan berdasarkan surat undangan nomor 218/HM.02-Und/34/3/2025. Rapat pleno ini kemudian menetapkan Daftar Informasi Publik KPU periode 1 Januari – 30 Juni 2025 yang ditetapkan dengan Keputusan KPU DIY Nomor 18 Tahun 2025.

3) Evaluasi PPID Serta Pendidikan dan Pelatihan Pelayanan Informasi Publik



Sebagai salah satu upaya untuk melakukan evaluasi pelayanan informasi publik, KPU DIY menyelenggarakan kegiatan Evaluasi PPID serta Pendidikan dan Pelatihan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU DIY dan

KPU Kabupaten/Kota pada Kamis (13/03/2025). Kegiatan ini menghadirkan narasumber, Wawan Budiyanto, Anggota Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (KID DIY), yang menjelaskan monev dilakukan berdasarkan enam dasar penilaian, yaitu pelayanan PPID, kualitas informasi, jenis informasi, sarana prasarana PPID dan digitalisasi informasi, serta komitmen organisasi. Adapun penilaiannya dilakukan melalui uji akses PPID, reviu laman resmi dan media sosial, serta isian kuesioner *Self Assesment Questionnaire* (SAQ). Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, kekurangan masing-masing satuan kerja serta hal-hal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan informasinya.

4) Pembekalan dan Pelatihan Bagi Petugas Layanan Informasi KPU DIY



Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, diatur bahwa setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik. Setiap informasi publik harus dapat diperoleh dengan cepat, tepat waktu, serta

dengan cara sederhana. Untuk semakin meningkatkan kualitas pelayanan informasi

publik di lingkungan KPU DIY, KPU DIY menyelenggarakan Pembekalan dan Pelatihan bagi Petugas Layanan Informasi PPID KPU DIY, pada Kamis (17/4/2025). Kegiatan ini diikuti oleh seluruh Petugas Layanan Informasi PPID KPU DIY.

- 5) Rapat koordinasi dalam rangka Pengisian SAQ Monev Keterbukaan Informasi KPU Kabupaten/Kota se-DIY Tahun 2025



Keterbukaan informasi merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban dan pelayanan badan publik kepada masyarakat, Untuk itu KPU DIY mengadakan rapat koordinasi dalam rangka Pengisian SAQ

Monev Keterbukaan Informasi KPU Kabupaten/Kota se-DIY Tahun 2025 pada Kamis (21/08/2025). Rapat yang dilaksanakan di Ruang Rapat KPU DIY ini diikuti oleh Anggota KPU DIY, Anggota KPU Kabupaten/Kota, pejabat dan pelaksana yang membidangi pelayanan informasi di KPU DIY dan KPU Kabupaten/Kota se-DIY.

Hal paling penting dalam memperkuat keberadaan pelayanan data dan informasi publik secara *online* melalui e-PPID adalah komitmen kuat untuk terbuka. Selain praktis dan tidak perlu biaya dalam hal pelayanan publik, e-PPID itu juga memudahkan bagi KPU DIY dalam memberikan data dan memudahkan pemohon juga dalam mendapatkan data dan informasi tanpa harus datang ke kantor KPU DIY.

KPU DIY sebagai Unit Kerja di bawah KPU RI berupaya untuk tetap melakukan pelayanan informasi dalam rangka melaksanakan keterbukaan informasi publik secara *online*. Sebagai bentuk layanan informasi yang dilakukan oleh KPU DIY adalah melalui pelayanan informasi *online* baik melalui e-ppid, email, aplikasi *whatsapp* dan telepon. Laman e-PPID KPU DIY dapat diakses melalui alamat <https://diyppid.kpu.go.id/> yang di dalamnya terdapat informasi yang dikuasai oleh KPU DIY. Informasi tersebut terkategori berdasarkan jenis informasi serta merta, setiap saat dan berkala.

Sebagai KPU Provinsi, KPU DIY mempunyai tugas untuk memonitoring e-PPID di KPU Kabupaten/Kota di wilayah DIY. Berikut Data Pengelola PPID dan kontak untuk dapat mengakses e-PPID kabupaten/kota dapat di lihat pada tabel berikut:

TABEL 1.
 DATA PENGELOLA PPID DI LINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA
 SE- DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

No.	KPU Tingkat Provinsi/ Kabupaten/Kota	PPID	Kontak
1.	Daerah Istimewa Yogyakarta	Kepala Bagian Perencanaan, Data , Informasi, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	T. 0274-558006 F. 0274-558006 E. diy@kpu.go.id W. https://diypid.kpu.go.id/ ; http://diy.kpu.go.id/ Wa. 081911301775
2.	Kota Yogyakarta	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta	T. 0274-556916, 558015 F. 0274-556915 E. kpukotajogja@gmail.com W. https://yogyakartakotappid.kpu.go.id/ ; https://kota-yogyakarta.kpu.go.id Wa. 089522996000
3.	Kabupaten Bantul	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul	T. 0274-368583 F. 0274-368311 E. kpu@bantulkab.go.id W. https://bantulkabppid.kpu.go.id/ ; https://kab-bantul.kpu.go.id/ Wa. 0895612905533
4.	Kabupaten Kulon Progo	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo	T. 0274-774433 F. 0274-774433 E. kpukabkulonprogo@gmail.com W. https://kulonprogokabppid.kpu.go.id/ ; https://kab-kulonprogo.kpu.go.id/ Wa. 082220887070
5.	Kabupaten Sleman	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman	T. 0274-865666 F. 0274-865666 E. kpu.sleman@gmail.com W. https://slemankabppid.kpu.go.id/ ; https://kab-sleman.kpu.go.id/ Wa. 08813716376
6.	Kabupaten Gunungkidul	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul	T. 0274-391210 F. 0274-391210 E. kpugunungkidul@gmail.com W. https://gunungkidulkabppid.kpu.go.id/ ; https://kab-gunungkidul.kpu.go.id/ Wa. 083195164604



Untuk mempermudah pemohon informasi, KPU DIY telah menyediakan beberapa akses pelayanan meliputi:



DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



Management System ISO 9001:2015



BerAKHLAK



bangga melayani bangsa

PERMOHONAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK KPU DIY MELALUI:



LAYANAN LANGSUNG

Desk Pelayanan Informasi di Lantai 1
Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta
Jalan Aipda Tut Harsono Nomor 47, Yogyakarta

Waktu Operasional
Senin s.d. Kamis (08.00 - 15.00 WIB)
dan Jumat (08.00 - 16.30 WIB)



SURAT

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta
Jalan Aipda Tut Harsono Nomor 47, Yogyakarta



TELEPON

(0274) 558006



EMAIL

diy@kpu.go.id



WEBSITE

<https://diypid.kpu.go.id>



WHATSAPP

081911301775



MIGUNANI
Mendukung Inovasi dan Mengembangkan Kualitas Pelayanan

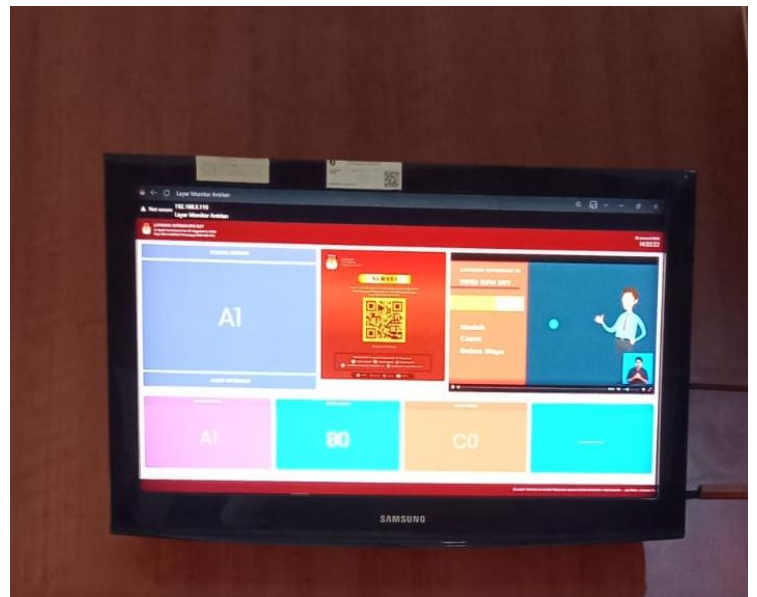
 www.diy.kpu.go.id     KPU DIY  kpudiy

B. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik KPU DIY



Untuk memudahkan pelayanan informasi publik, meja pelayanan PPID KPU DIY ditempatkan di depan pintu masuk kantor KPU DIY. Selain dilengkapi dengan jadwal piket, prosedur permohonan informasi, formulir-formulir pelayanan informasi, Struktur PPID, Maklumat Pelayanan Informasi dan Daftar Informasi Publik, di meja pelayanan PPID KPU DIY juga diputar video pelayanan informasi.

Untuk mengatur antrian pemohon informasi, KPU DIY menyediakan mesin antrian sehingga mempercepat proses pelayanan serta dapat memberikan informasi kepada pelanggan perkiraan waktu menunggu antrian. Mesin antrian dilengkapi monitor/layar atau keterangan yang menjelaskan nomor antrian yang sedang dilayani serta printer untuk mencetak nomor antrian. KPU DIY juga menyediakan ruang tunggu yang terdapat bahan bacaan bagi pemohon informasi yang sedang menunggu antrian.



Pelayanan PPID KPU DIY dilaksanakan dengan berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU sesuai Keputusan KPU Nomor 88/Kpts/KPU/TAHUN 2015. Prosedur tersebut terdiri dari: (i) Tata Cara Pelayanan Informasi Publik, (ii) Tata Cara Penanganan Keberatan Terhadap Pelayanan

Informasi, (iii) Tata Cara Pengecualian Informasi, (iv) Tata Cara Penyusunan Daftar Informasi Publik, (v) Tata Cara Penyusunan Laporan Pelayanan Informasi, dan (vi) Tata Cara Beracara di Komisi Informasi. Masing-masing dari informasi tersebut disampaikan dalam bentuk digital melalui *website* KPU DIY.

C. Anggaran dan Sumber Daya Manusia

1. Anggaran

Tidak ada mata anggaran khusus untuk pembiayaan dalam pelaksanaan tugas PPID. Oleh karena itu pelaksanaan ketugasan dilakukan dengan mengoptimalkan anggaran DIPA KPU DIY bagian anggaran 076 tahun anggaran 2025 yang berasal dari mata anggaran 3360.EBA.994.002 TB masih beririsan langsung dengan Fasilitas Pendidikan Pemilih, Kelompok Rentan, Marjinal. Pelayanan Informasi dan Bakohumas.

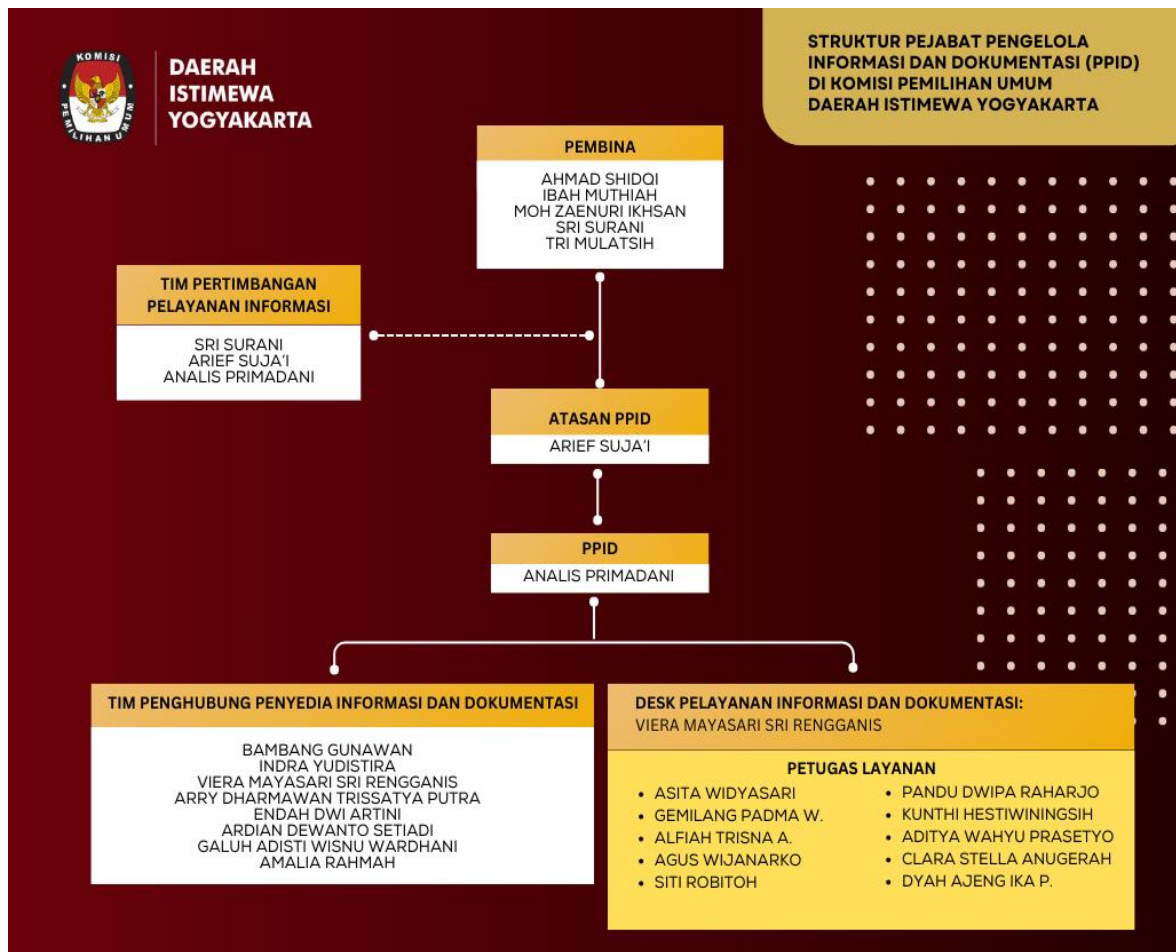
2. Sumber Daya Manusia

Sebagai PPID, Kepala Bagian Perencanaan, Data, Informasi, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan SDM KPU DIY bertugas merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU DIY. Dalam menjalankan tugasnya PPID KPU DIY bertanggungjawab kepada Atasan PPID, yaitu Sekretaris KPU DIY.

Pada tanggal 25 Januari 2023, KPU menetapkan regulasi terkait perubahan tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2023. Dengan demikian, maka penyebutan dalam susunan organisasi KPU DIY menyesuaikan dengan regulasi yang terbaru sehingga berdampak dalam penyebutan struktur PPID KPU DIY. Struktur PPID KPU DIY sebagaimana tertuang dalam bagan berikut:

STRUKTUR PPID

KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



D. Rincian Pelayanan Informasi dan Grafik

Pada tahun 2025, PPID KPU DIY menerima 18 permohonan informasi. Dari seluruh permohonan tersebut, 15 dikabulkan sepenuhnya, 3 dikabulkan sebagian dan tidak ada permohonan yang ditolak.

Sebagian besar pemohon informasi, yaitu 83 persen berasal dari DIY, dan 17 persen yang berasal dari luar DIY. Sebanyak 6 persen melalui email, 22 persen datang langsung, 11 Persen melalaui surat dan sebanyak 61 persen melakukan permohonan melalui *Helpdesk* PPID melalui *Google Form*.



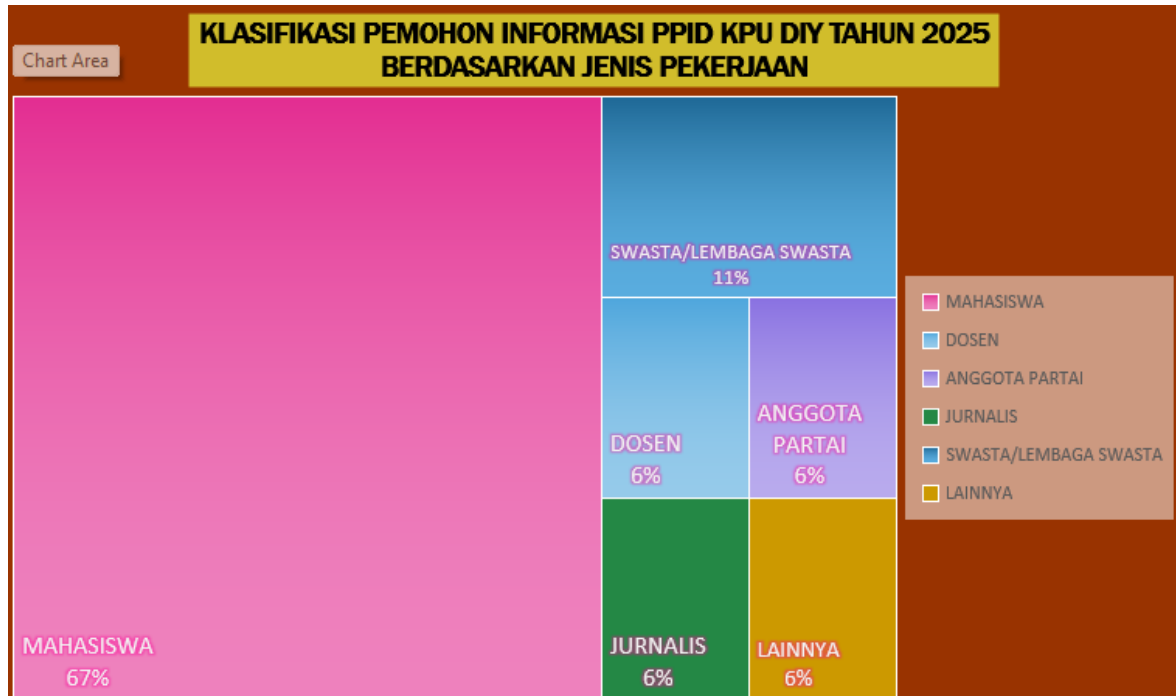
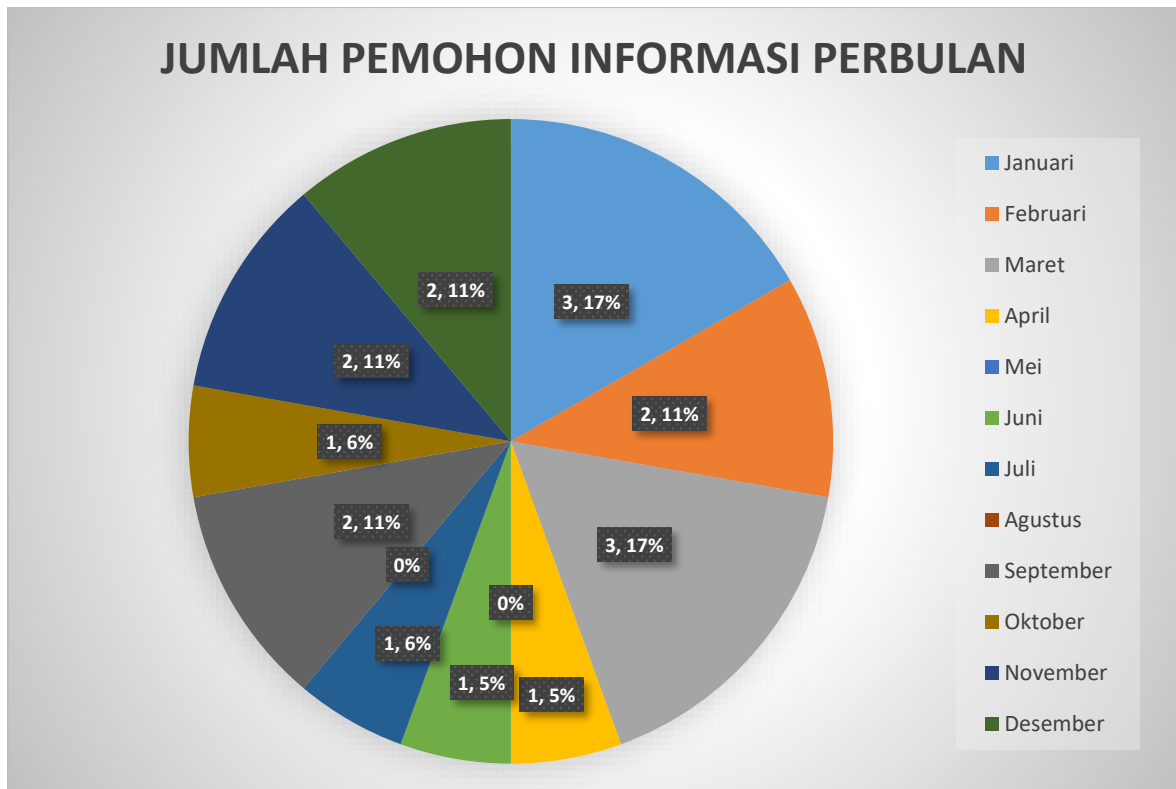
Layanan kepada Pemohon Informasi melalui email

Rata-rata waktu yang dibutuhkan PPID KPU DIY dalam melakukan layanan informasi adalah 1 hari, dan 18 permohonan informasi di tahun 2025 telah dilayani dalam waktu 1 hari. Dibandingkan bulan lain, permohonan terbanyak dilakukan di bulan Januari dan Maret, yaitu sejumlah 3 orang (16,67%). Sedangkan pada bulan Mei dan Agustus tidak ada pemohon informasi.

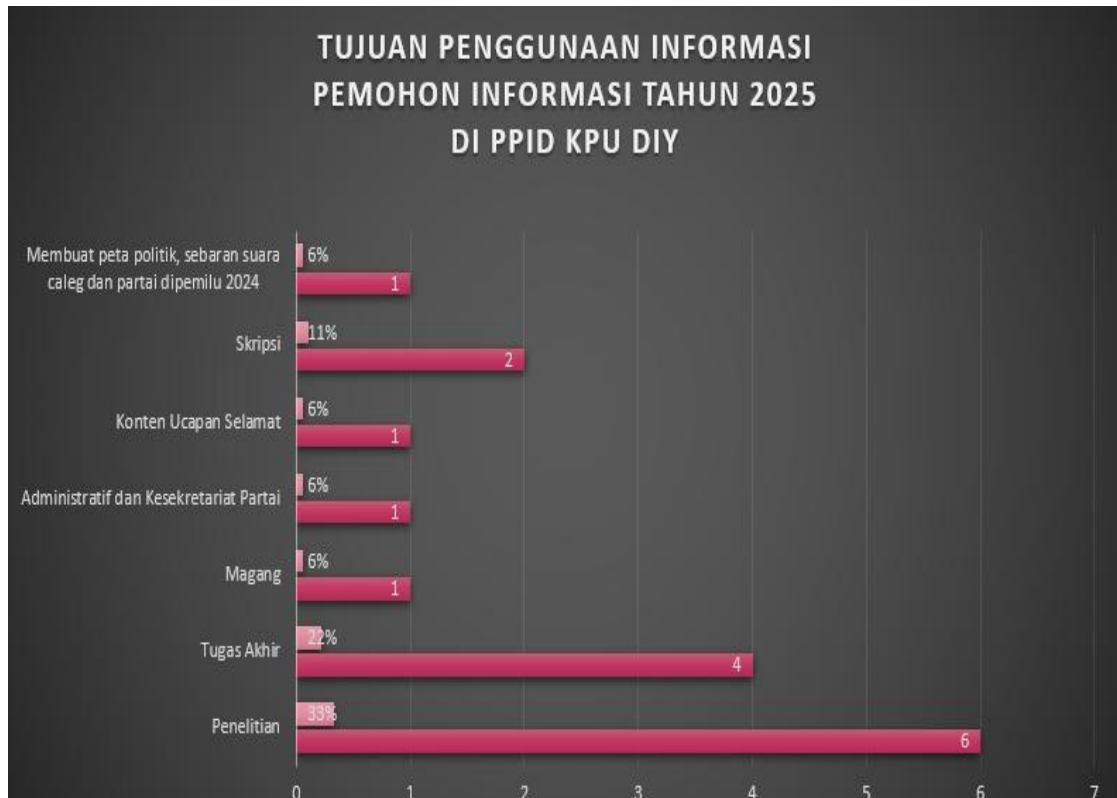
Rincian permohonan informasi di PPID KPU DIY dapat dilihat dalam tabel berikut :

TABEL 2
JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI DI KPU DIY TAHUN 2025

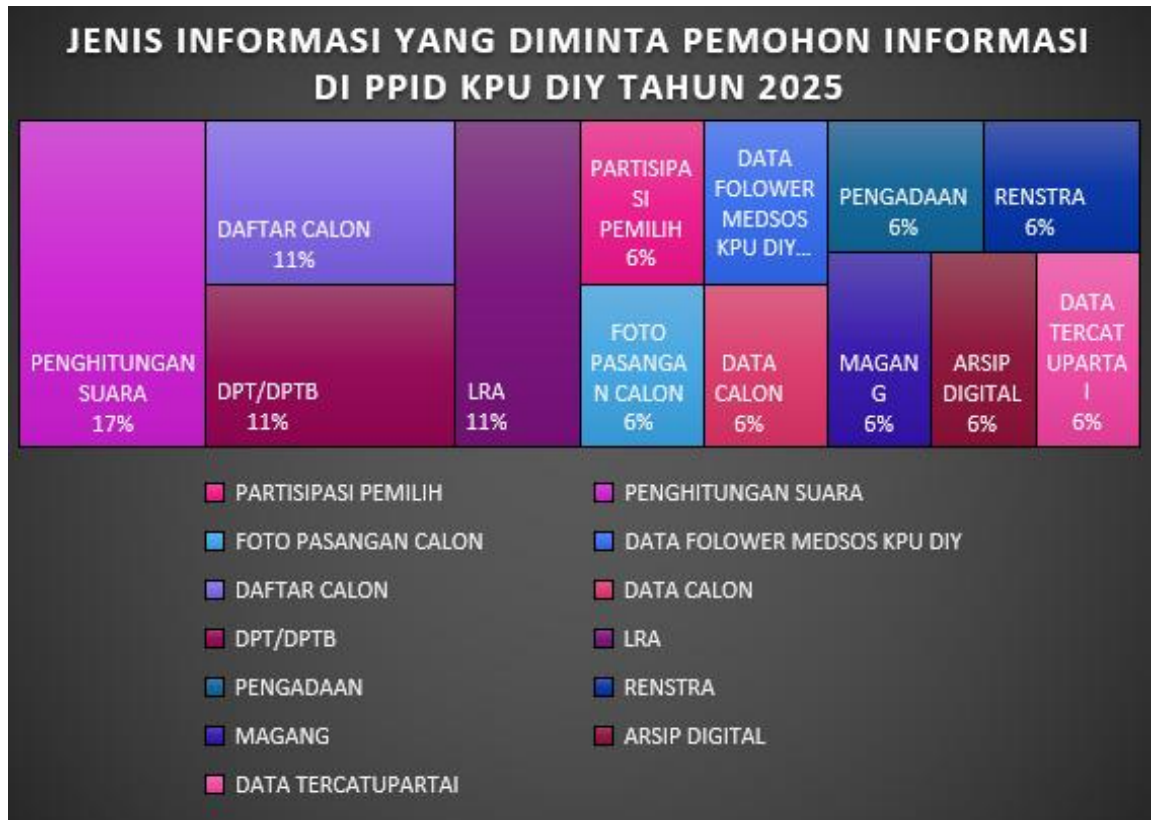
Bulan	Jumlah Permohonan	Waktu rata-rata pelayanan (hari kerja)	Jumlah Permohonan yang dikabulkan		Jumlah Permohonan yang ditolak	Alasan Permohonan Ditolak		
			Sepenuhnya	Sebagian		Dikecualikan	Tidak dikuasai/ Belum Selesai Didokumentasikan	Lainnya
Januari	3	1	2	1	0	0	0	0
Februari	2	1	2	0	0	0	0	0
Maret	3	1	2	1	0	0	0	0
April	1	1	1	0	0	0	0	0
Mei	0	0	0	0	0	0	0	0
Juni	1	1	1	0	0	0	0	0
Juli	1	1	1	0	0	0	0	0
Agustus	0	0	0	0	0	0	0	0
September	2	1	2	0	0	0	0	0
Oktober	1	1	1	0	0	0	0	0
November	2	1	1	1	0	0	0	0
Desember	2	1	2	0	0	0	0	0
Total	18	1	15	3	0	0	0	0



Persentase terbesar pemohon informasi di PPID KPU DIY adalah Pelajar Mahasiswa yang besarannya sebesar 65% dan Swasta/Lembaga 11%. Sedangkan Dosen, Anggota Partai, Jurnalis dan lainnya masing-masing sebesar 6%.



Tujuan penggunaan informasi, sebagaimana terlihat dalam diagram di bawah ini adalah sebanyak 33% pemohon informasi menggunakan informasi yang diperolehnya untuk penelitian, 22%, informasi dipergunakan untuk Skripsi dan 22% untuk Tugas Akhir. Kemudian dalam besaran yang sama sebanyak 6% informasi bertujuan untuk membuat peta politik, sebaran suara caleg dan partai di Pemilu 2024, Konten Ucapan Selamat, dan informasi terkait magang di KPU DIY.



Jika dilihat persentase jenis informasi yang diminta oleh pemohon informasi, sebagian besar pemohon informasi (17%) meminta informasi terkait penghitungan Suara. Data yang dicari merupakan Pemilu dan Pilkada 2024 dan pasangan calon kepala daerah Kabupaten/Kota di DIY.

Inovasi Layanan Informasi Publik

Sebagai komitmen atas pelaksanaan keterbukaan informasi publik, KPU DIY melakukan inovasi terhadap kemudahan akses layanan informasi publik baik untuk informasi pemilihan maupun kelembagaan. Bentuk inovasi yang telah dilakukan yaitu: penyediaan layanan permohonan informasi melalui *google form*, layanan permohonan informasi publik melalui chat WhatsApp laman e-PPID KPU DIY, kemudahan akses fasilitas *low vision* e-PPID KPU DIY, layanan informasi melalui WhatsApp PPID, layanan informasi ramah bagi penyandang disabilitas serta mesin antrian untuk memudahkan pemohon informasi mengetahui waktu tunggu dalam antrian.



E. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Di tahun 2025, tidak ada sengketa informasi bagi PPID KPU DIY. Juga tidak ada permohonan pengajuan keberatan dari pemohon informasi.

F. Kendala Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik

Kinerja dalam melaksanakan pembentukan dan penguatan PPID di lingkungan KPU DIY telah berjalan cukup baik. Meskipun demikian, terdapat beberapa kendala yang membuat pelaksanaan tugas ini menjadi kurang optimal, diantaranya adalah:

1. Perlunya penambahan anggaran PPID agar dapat dilakukan perbaikan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dalam bentuk bimbingan teknis yang lebih intensif;

2. Telah dilakukan klasifikasi arsip PPID KPU DIY menurut klasifikasi informasi namun masih terdapat data kepemiluan yang belum terdigitalisasi dengan baik untuk memudahkan pelayanan informasi.

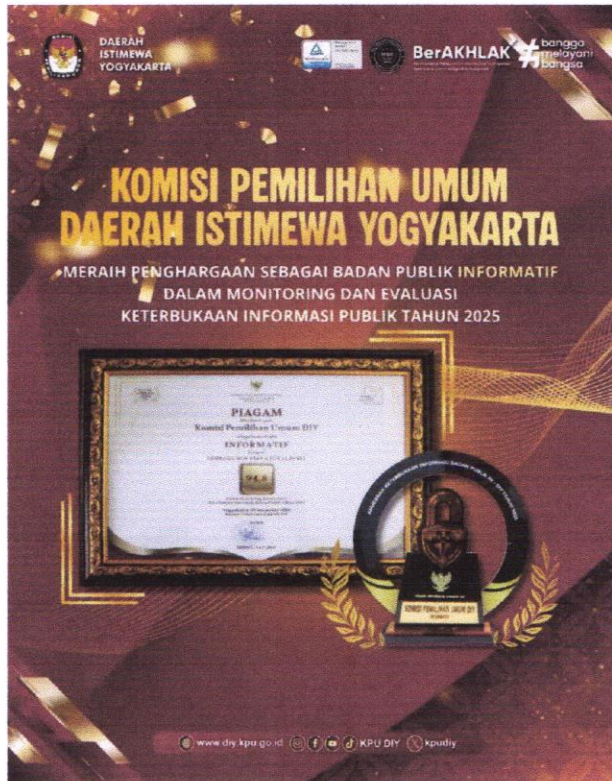
Rencana Tindak Lanjut

Berdasarkan kendala yang ada, PPID KPU DIY merencanakan untuk melakukan tindak lanjut kegiatan sebagai berikut:

1. Perlunya pelatihan bagi petugas layanan informasi secara berkala untuk menerapkan 5S (senyum, sapa, salam, sopan, santun);
2. Perlunya evaluasi Triwulanan bagi Petugas Pelayanan dan operator e-PPID.
3. Perlunya dilakukan pelatihan tentang PPID baik yang melibatkan KPU DIY maupun KPU Kabupaten/Kota secara intensif dan berkelanjutan;
4. Perlunya digitalisasi data kepemiluan sesuai klasifikasi arsip KPU DIY yang dipilah dengan mempertimbangkan klasifikasi jenis informasi berdasarkan regulasi tentang keterbukaan informasi publik;
5. Perlu penambahan anggaran layanan informasi.

Selanjutnya jika rencana tindak lanjut tersebut belum dapat dilakukan dan diselesaikan dalam satu tahun maka perlu dilanjutkan di tahun sesudahnya.

G. Penghargaan



Pada tahun 2025, KPU DIY menerima penganugerahan keterbukaan informasi badan publik yang dari Informasi Daerah DIY. Penganugerahan yang diterima yaitu sebagai badan publik Informatif kategori Lembaga Non Struktural di DIY. Penganugerahan tersebut merupakan hasil penilaian monitoring dan evaluasi (monev) keterbukaan informasi publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Daerah DIY. Adapun penilaian yang dilakukan yaitu

meliputi tahap pemeringkatan dengan penilaian melalui pengisian *Self Assessment Questionnaire* (SAQ) dan tahapan verifikasi faktual. Hasil monev keterbukaan informasi yang dilakukan, KPU DIY dinilai sebagai badan publik yang Informatif.

Yogyakarta, 30 Januari 2026

Pembina

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta



Ahmad Shidqi